



**PUTUSAN**

**Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA. Ckr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 14 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan S2, tempat kediaman di Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx Advokat pada Lembaga Bantuan Bantuan Hukum xxx yang berkantor di Kabupaten Cianjur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 April 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SI, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2018 telah memberikan kuasa kepada xxx, Advocat dan Konsultan Hukum pada xxx beralamat di Kota Bekasi 17144, selanjutnya disebut sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 20 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Oktober 1993 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 11 Oktober 1993 sebagaimana Surat Keterangan Pernikahan Nomor : B-632/Kua.10.09.09/Pw.01/12/2017, tertanggal 28 Desember 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bekasi dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia tiga orang anak yakni :
  - a. Xxx lahir 21 Februari 1997;
  - b. xxx lahir 30 Juni 1999;
  - c. xxx lahir 15 November 2001;
3. Bahwa tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon, membantah perkataan Pemohon dan slalu tidak sejalan dalam mengambil keputusan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran ini sudah dimusyawarahkan dengan melibatkan pihak keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
5. Bahwa di mana puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2017 sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon pada tanggal 31 Juli 2018 telah mencabut permohonan cerai talak untuk kali kedua mengingat ada kesepakatan, namun ternyata setelah pencabutan dilaksanakan pihak Termohon menambah ketentuan – ketentuan di luar yang telah di sepakati di hadapan Mediator sehingga kedua belah pihak tidak menandatangani kesepakatan tersebut;

Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 2 of 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki sudah sulit diwujudkan dan memilih untuk bercerai;

M a k a, berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cikarang Bekasi berkenan untuk menerima dan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan thalak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :** Dalam hal Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ( Ex aequo et bono).

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan harmonis seperti semula, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh Mediator Atourrokhman, SH, S.Pd.I, dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 01 Oktober 2018 ternyata upaya damai melalui mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 3 of 29*



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2018 sebagai berikut;

**Dalam Eksepsi.**

1. Bahwa Termohon sangat keberatan dengan Permohonan Cerai talak yang di ajukan oleh Pemohon yang 3 (ketiga), dimana Pemohon sebelumnya telah mengajukan permohonan cerai talak yaitu Perkara Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Ckr, 1074/Pdt.G/2018/PA.Ckr dan Perkara Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr dimana dalam perkara yang pertama telah pemohon Cabut karena adanya perdamaian, dimana Pemohon ingin melanjutkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sedangkan Perkara yang kedua telah terjadi kesepakatan melalui Mediator di Pengadilan Agama Cikarang yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon sepakat melanjutkan perkawinan dan melupakan segala persoalan atau permasalahan yang telah lalu;
2. Bahwa oleh karena pada saat ini Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak kembali untuk yang ketiga kalinya sebagaimana dalil yang dinyatakan dalam Permohonannya tanggal 20 Agustus 2018, dimana pada poin 6 telah diterangkan oleh Pemohon telah dicabut karena adanya perdamaian yang kedua kalinya dengan alasan yang sama bahkan isinyapun sama dengan kedua permohonan sebelumnya;
3. Bahwa di dalam Permohonan Pemohon dalam posita permohonannya sama antara permohonan yang kedua yang berarti duduk perkara atau dalil yang Pemohon ajukan dalam ketiga permohonan dalam tempo enam bulan adalah sama dan merupakan permasalahan yang sama yang telah ada perdamaian, sehingga persoalan atau dalil yang pemohon ajukan telah terjadi perdamaian yang kedua kalinya, yang artinya Pemohon tidak boleh lagi menggunakan dalil yang sama dalam mengajukan permohonan Cerai Talak;
4. Bahwa Termohon sangat keberatan dengan Permohonan Cerai Talak yang di ajukan oleh Pemohon selain untuk mempertahankan rumah

Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 4 of 29



tangga Pemohon dengan Termohon, dan juga agar jangan sampai Pemohon menggunakan Cerai untuk menekan Termohon agar mau mengizinkan Pemohon untuk memberikan izin Poligami sedangkan izin Poligami merupakan kewenangan Pengadilan, untuk itu Termohon mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima oleh karena sesuai dengan Pasal 83 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN AGAMA Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA berbunyi " *Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai* " dengan demikian telah jelas Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan dengan alasan yang sama yang telah ada perdamaian dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke Verklaard ).

## **Dalam Pokok Perkara.**

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan talak Pemohon, kecuali hal-hal yang Termohon akui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa benar Termohon adalah istri sah Pemohon yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Oktober 1993 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :230 / 30/X/1993, tertanggal 11 Oktober 1993;
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Bekasi dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia tiga orang anak yakni :
  1. Xxx lahir 21 Februari 1997;

Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 5 of 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxx lahir 30 juni 1999;
3. xxx lahir 15 November 2001;
4. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon point 3 dimana Pemohon telah mendalilkan telah terjadi pertikaian pada tahun 2011, dimana suatu silang pendapat mengenai keadaan rumah tangga sudah biasa dan mengapa persoalan tahun 2011 yang berarti sudah 8 tahun yang lalu di persiapkan sedangkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis sebagaimana layaknya suatu keluarga pada umumnya dan Pemohon sudah memaafkan segala persoalan yang ada dengan telah adanya perdamaian pada perkara sebelumnya yang berarti Pemohon tidak lagi mempermasalahkan persoalan cekcok yang terjadi tahun 2011, mengapa alasan tersebut di kemukakan lagi dalam perkara ini yang harusnya tidak dapat lagi di ajukan sebagai suatu alasan dalam mengajukan permohonan cerai talak oleh karena sudah saling memaafkan, dengan demikian permohonan Pemohon harus di nyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa dalil Pemohon pada point 4, yang menyatakan perselisihan dan pertengkaran ini telah di musyawarahkan dengan melibatkan pihak keluarga persoalan yang mana ? apakah persoalan sebagaimana dalil Pemohon pada poin 3, sudah sangat lama mengapa di persiapkan sedangkan kehidupan pemohon dengan Termohon telah berjalan sekitar 8 tahun dan selama ini harmonis, jika dalil yang dinyatakan oleh Pemohon dan secara fakta hukum tidak pernah Pemohon dengan Termohon membawa persoalan rumah tangga pada keluarga Pemohon dan Termohon sehingga permasalahan atau dalil yang menjadi dasar di ajukan oleh Pemohon hasil dari rekaman Pemohon saja, karena Pemohon meminta kepada Termohon untuk memberikan izin Poligami akan tetapi Termohon belum dapat menyatakan menerima atau tidaknya akan tetapi secara fakta Pemohon telah menikah secara Siri dengan Wanita lain yang bernama Nurhayati Achmad dan telah di karunia 1 orang anak Wanita, hal ini sesungguhnya yang melatar belakangi di ajukannya permohonan talak ini oleh Pemohon tidak memiliki dalil hukum untuk

Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 6 of 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan permohonan cerai ini sehingga dalil yang digunakan sangat tidak masuk dalam logika hukum yang ada;

6. Bahwa Termohon menolak alasan-alasan dan dalil-dalil Permohonan Pemohon point 5, dimana Pemohon mendalilkan puncak perselisihan terjadi dibulan Juli 2017, tidaklah ada pertikaian yang serius akan tetapi Pemohon telah menikah dengan Wanita yang bernama Nurhayati Achmad, dan Pemohon justru jarang pulang kerumah oleh karena Pemohon lebih sering berada dirumah isteri keduanya akan tetapi tidak ada percekcoan ataupun pertikaian sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dan selama ini pemohon tetap suami yang baik bagi Termohon dan anak-anaknya karena walaupun jarang pulang kerumah akan tetapi Pemohon masih memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang bapak dan suami Termohon yang baik dan sayang pada keluarganya, oleh karenanya kiranya Permohonan Pemohon untuk dapat di tolak oleh karena tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada sebagaimana dalil yang di ajukan oleh Pemohon;

7. Bahwa Pemohon ingin meminta poligami kepada Termohon tetapi Termohon belum siap untuk dipoligami, tetapi Termohon meminta kepada Pemohon untuk menata hatinya dahulu sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Termohon pada sidang mediasi yang telah terjadi kesepakatan yang lalu;

8. Bahwa Termohon menolak alasan dan dalil Pemohon pada poin 7 dikarenakan hubungan Termohon dengan Pemohon saat ini masih berjalan dengan baik dan Pemohon masih memberikan nafkah dan sayang kepada Termohon dan anak-anak;

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke Verklaard ).

Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 7 of 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon.
2. Membebaskan biaya Perkara pada Pemohon.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Replik tertanggal 29 Oktober 2018 sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya menolak dalil – dalil eksepsi Termohon dan Pemohon tetap pada posita gugatan;
2. Bahwa Jawaban yang disampaikan oleh Termohon salah alamat dikarenakan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Bekasi sedangkan yang menangani perkara yang diajukan Pemohon dalam Perkara Nomor Registrasi : 1746/Pdt.G/2018 /PA.Ckr adalah Majelis Hakim yang sepengetahuan kami tidak ada yang menjabat selaku Ketua Pengadilan Agama Cikarang di mana kedudukan Majelis Hakim ini independen tidak dapat di intervensi oleh siapapun juga sekalipun itu Ketua Pengadilan Agama Cikarang, dengan kata lain bahwa kami menganggap Termohon tidak memberikan jawaban mengingat salah alamat dengan demikian dikarenakan Termohon tidak memberikan jawaban menurut hemat kuasa hukum Pemohon permohonan cerai talak Pemohon tidak ada bantahan dari Termohon sehingga mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini untuk mengabulkan;
3. Bahwa dalam perkara perceraian tidak ada yang secara jelas mengatur adanya ne bis in idem baik dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi hukum islam di samping itu permohonan cerai talak in casu yang diajukan Pemohon terhadap Termohon belum ada putusan yang inkraht yang menolak atau tidak menerima permohonan cerai talak;
4. Bahwa dalam permohonan cerai talak atau gugatan cerai yang diajukan sudah pasti para pihak dan objek ( status perkawinan ) akan

Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 8 of 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sama, di samping itu permohonan cerai talak in casu belum pernah ada putusan yang inkraht;

5. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 dalam perkara perceraian termasuk hadhanah ( hak asuh anak ) tidak berlaku asas ne bis in idem, dengan perkataan lain pemohon masih dapat mengajukan kembali sepanjang dapat mengajukan bukti bukti yang mendukung permohonan yang diajukan;

6. Bahwa perlu disampaikan pencabutan permohonan cerai talak yang pertama dikarenakan pemohon ingin mencoba melanjutkan rumah tangga dengan Termohon namun ternyata sejak surat pencabutan disampaikan ke Pengadilan tidak ada perubahan sikap di antara keduanya begitupun pencabutan permohonan cerai talak yang kedua hanya perdamaian di depan hakim mediator saja di mana setelah itu walau kesepakatan akan di buat kemudian tidak ada kesepakatan yang tercapai dan perilaku dan sikap diantara kedua tidak ada perubahan, di samping itu eksepsi lainnya tidak perlu ditanggapi mengingat sudah memasuki pokok perkara;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa sebagaimana yang telah masuk di bagian eksepsi mohon agar seluruhnya dimasukkan seluruhnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Pemohon pada pokoknya menolak dalil – dalil serta argumentasi jawaban Termohon kecuali hal – hal yang diakuinya yang bersifat menguntungkan Pemohon dan Pemohon tetap pada posita permohonan cerai talak;
3. Bahwa Pemohon setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon di mana Pemohon di usir dan di larang pulang bahkan kunci pintu rumah telah di ganti oleh Termohon ini diketahui saat Pemohon pulang tidak dapat masuk ke rumah;
4. Bahwa Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dikarenakan upaya damai tidak berhasil begitupun komunikasi antara keduanya sudah tidak ada sehingga masing – masing pihak telah tidak

Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 9 of 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri mengingat sudah sejak bulan Juli 2017 telah pisah rumah;

5. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon yang menyatakan tidaklah ada pertikaian yang serius antara Pemohon dan Termohon, bagaimana tidak ada pertengkaran yang serius hingga Pemohon di aniaya oleh Termohon bahkan di usir dari tempat tinggal bersama? Sehingga sejak bulan Juli 2017 sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak menjalankan rumah tangga layaknya pasangan suami isteri;

6. Bahwa dengan diakuinya adanya perselisihan dikarenakan adanya beda paham dalam rumah tangga sejak tahun 2017 bahkan telah pisah rumah sejak bulan Juli 2017 jelas menunjukkan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah ( tentram ), mawaddah ( saling mencintai ), dan rahmah ( saling menyayangi) sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dengan demikian menurut hemat kuasa hukum Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak layak untuk dipertahankan karena dampaknya hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak sehingga perceraian di antara keduanya lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wannadhair yang artinya : “Mencegah hal – hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar mashlahat”;

7. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon pada point 8 sepanjang hubungan Termohon dengan Pemohon saat ini masih berjalan, bagaimana mana dinyatakan berjalan dengan perkataan lain jangankan untuk tinggal dalam satu rumah guna menjalankan rumah tangga layaknya pasangan suami isteri untuk komunikasi saja sudah tidak berjalan;

8. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di bina dengan baik mengingat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2017 dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya pasangan

Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 10 of 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, namun demikian Pemohon masih tetap memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan anak – anak mengingat hingga saat ini masih tercatat secara hukum sebagai suami isteri sedangkan kepada anak – anak Pemohon dan Termohon pihak Pemohon akan tetap memberikan kebutuhannya hingga menyelesaikan sekolah S2 namun demikian apabila Termohon menghendaki Pemohon tidak akan memberi nafkah kepada Termohon hingga ada putusan pengadilan yang menyatakan untuk itu;

M a k a, berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak atau setidak - tidaknya menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat di terima;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Mengabulkan Permohonan Cerai Talak untuk seluruhnya sebagaimana petitum cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan Duplik tertanggal 05 Nopember 2018 , sebagai berikut;

### **Dalam Eksepsi.**

1. Bahwa Termohon tetap pada dalilnya sebagaimana Jawaban pada tanggal 22 Oktober 2018.
2. Bahwa dalil Pemohon pada poin 2 membuktikan kalau Pemohon tidak dapat membantah dalil yang dikemukakan oleh Termohon sehingga telah jelas dalam repliknya yang tidak ada relevansinya dalam Eksepsi yang diajukan oleh Termohon sehingga harus di kesampingkan karena tidak jelas.
3. Bahwa dalil Termohon pada point 3 dalam Repliknya membahas Nebis In idem padahal Termohon tidak pernah membahas Nebis In idem sehingga Replik Pemohon tidak mengarah pada Eksepsi yang diajukan oleh Termohon oleh karena itu secara diam-diam Pemohon telah mengakui tentang pasal Pasal 83 UNDANG-UNDANG NOMOR 7

Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 11 of 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN AGAMA Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA berbunyi “ *Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai* ” dengan demikian telah jelas Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan dengan alasan yang sama yang telah ada perdamaian dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke Verklaard ).

4. Bahwa dalam Replik Pemohon pada poin 4 telah membuktikan kalau Pemohon tidak mengerti tentang makna dan arti dari Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Yang Dapat Di Maknai Pemohon tidak boleh mengajukan Permohonan dengan alasan yang sama yang sudah pernah ada perdamaian Mohon dibaca secara seksama, oleh karena Eksepsi dari Termohon tidak dapat di bantah maka sesuai dengan hukum maka kiranya Majelis hakim dapat menyatakan Permohonan Pemohon untuk tidak dapat diterima (NO).

5. Bahwa dalam Repliknya pada poin 5 Pemohon mendalilkan tentang yurisprudensi sedangkan yurisprudensi kedudukannya di bawah Undang-undang dan yurisprudensi yang di dalilkan bukan persoalan mengenai berlakunya Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 12 of 29



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Yang Berarti Pasal Tersebut tetap berlaku sehingga mejelis hakim harus menolak Permohonan Pemohon.

6. Bahwa di dalam Permohonan Pemohon dalam posita permohonannya sama antara permohonan Pertama dan yang kedua yang berarti duduk perkara atau dalil yang Pemohon ajukan dalam ketiga permohonan dalam tempo enam bulan adalah sama dan merupakan permasalahan yang sama yang telah ada perdamaian hal tersebut tidak dapat dibantah oleh Pemohon yang berarti Pemohon mengakui tentang samanya posita dalam ketiga permohonan Pemohon, sehingga persoalan atau dalil yang pemohon ajukan telah terjadi perdamaian yang kedua kalinya, yang artinya Pemohon tidak boleh lagi menggunakan dalil yang sama dalam mengajukan permohonan Cerai Talak, yang berarti berlaku pasal 83 Undang-undang Peradilan Agama dengan demikian Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa Replik Pemohon pada poin 6 telah membuktikan kalau Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan dalil yang sama yang berarti Termohon tidak perlu di Buktikan oleh karena secara nyata Pemohon mengakui telah menggunakan dalil yang sama yang telah ada perdamaian sebelumnya sehingga Eksepsi yang diajukan Termohon telah terbukti dan dapat dikabulkan.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan talak Pemohon, kecuali hal-hal yang Termohon akui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon dalam Repliknya pada poin 3 telah membuat dalil yang baru dan berbeda sebagaimana dalil dalam permohonannya sehingga telah jelas Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan dalil-dalilnya oleh karenanya patut untuk di tolak karena telah membuat dalil baru;
3. Bahwa pada poin 4 dalam Repliknya telah jelas kalau Pemohon tidak mau jujur kalau perginya Pemohon karena telah menikah lagi dengan wanita yang bernama Nurhayati Achmad dan Pemohon tidak

Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 13 of 29



membantahnya yang berarti secara tegas Pemohon telah mengakui dengan demikian alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya harus di tolak;

4. Bahwa dalam Replik Pemohon pada poin 5, Pemohon tidak pulang kerumah oleh karena tinggal dirumah isterinya yang bernama Nurhayati Achmad dan tidak juga ada yang melarang Pemohon untuk kembali kerumah bahkan Termohon sudah meminta kepada Pemohon untuk pulang namun Termohon lebih sering tinggal dirumah isteri mudanya, akan tetapi tidak benar atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam permohonannya karena tidak sesuai dengan fakta yang ada;

5. Bahwa sebagaimana dalil Replik Pemohon pada poin 5, tidaklah dapat dibenar jika suatu posita untuk mengajukan perceraian atas suatu kejadian yang tidak dilakukan oleh pemohon mendalilkan kejadian pertikaian pada tahun 2011 dan adanya musyawarah keluarga yang senyatanya tidak pernah ada apakah permohonan yang demikian dapat di kabulkan walaupun rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak harmonis?? Apakah dengan cerita yang tidak di dukung dengan fakta sebenarnya dapat dikabulkan suatu perceraian dengan mengedepankan hal-hal yang di bilang kemudaratn akan tetapi untuk kepentingan lain sehingga Termohon tersudutkan, padahal telah jelas Permohonan Pemohon tidak layak untuk dikabulkan apa lagi telah jelas ada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Yang Melarang Permohonan Di Ajukan Dengan Alasan Yang Sama Yang Telah Ada Perdamaian Yang seharusnya ada alasan baru yang tidak boleh sama, apakah layak permohonan demikian dikabulkan, oleh karenanya kami mohon kepada Mejlis hakim untuk dapat menolaknya;

Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 14 of 29





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagaimana poin 7 dalam Replik Pemohon tetap berjalan sebagaimana mestinya dan jikapun Pemohon tidak pulang itu karena keinginan pemohon yang lebih memilih tinggal dirumah isteri mudanya dan waktu diajukannya permohonan pertama Pemohon mengancam kepada Termohon kalau Termohon hanya ada dua pilihan yaitu mengizinkan Pemohon untuk poligami atau Pemohon akan mengajukan perceraian dan Termohon diam saja waktu itu dan Pemohon Pergi meninggalkan rumah Pemohon dan Termohon, akan tetapi bukan dalil sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon untuk mentalak Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah berdamai yang berarti segala dalil-dalil tersebut sudah tidak berlaku lagi apa lagi permohonan yang di ajukan sudah tiga kali alasannya sama tahun 2011 dan puncaknya 2017 rasanya kok ga nyambung banget alasannya dengan demikian telah jelas permohonan tersebut harus di tolak;

7. Dalil Pemohon pada poin 7, memang itu merupakan suatu kewajiban bagi Pemohon selaku seorang bapak dan sekaligus suami yang bertanggung jawab dan memang secara hukum haruslah demikian adanya karena Pemohon termasuk orang yang sangat taat pada hukum.

Demikian Duplik Termohon sampaikan agar kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

### **Dalam Eksepsi.**

- Mengabulkan Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaard ).

### **Dalam Pokok Perkara.**

1. Menolak Permohonan Pemohon.
2. Membebaskan biaya Perkara pada Pemohon.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 15 of 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi NIK. xxx, telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)
2. Kutipan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Nomor xxx Tanggal 11 Oktober 1993 bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P2)

## B. Saksi-Saksi:

1.-----

SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Cirebon memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 1993
- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak sekitar tujuh tahun yang lalu;
- bahwa saksi mengetahui Termohon selalu mengatur Pemohon;
- bahwa Termohon tidak mau patuh terhadap Pemohon, ketika Pemohon akan membuka Klinik Termohon tidak setuju sehingga menimbulkan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah mendengar langsung dari Termohon bahwa Pemohon tidak nurut;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu karena Pemohon diusir dan Pemohon dipukul oleh Termohon;

Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 16 of 29

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa setelah diusir Pemohon sempat kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama tetapi kunci rumah sudah diganti sehingga Pemohon tidak bisa masuk;
- bahwa setelah pisah Pemohon dan Termohon tidak lagi melakukan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, tetapi Pemohon masih memberikan nafkah lahir untuk Pemohon dan anak-anaknya;
- bahwa Pemohon sudah mempunyai isteri lagi dan mempunyai satu orang anak;
- bahwa Saksi sudah memberi saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan selama pernikahannya telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis ;
- bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih saling diam dan tidak bertegur sapa;
- bahwa Termohon tidak taat dan tidak patuh pada Pemohon kalau musyawarah sering membantah dan tidak mendukung karir suami;
- bahwa Pemohon berniat membuka klinik tetapi Termohon tidak mendukung ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, setelah bertengkar Pemohon diusir, sehingga Pemohon pergi, tetapi ketika balik lagi kunci pintu rumah sudah diganti sehingga Pemohon tidak bisa masuk;

Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 17 of 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi sudah berusaha menyarankan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
- bahwa Pemohon sudah menikah lagi dan mempunyai satu orang anak;

Bahwa Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

### BUKTI SURAT;

1. Fotocopy Surat Pencabutan perkara Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 17 Maret 2018, telah bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (Bukti T.1);
2. Fotocopy Surat Permohonan Cerai Talak Nomor 1074/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 14 Mei 2018 telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (Bukti T.2);
3. Fotocopy Surat Permohonan Cerai Talak Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 28 Agustus 2018 telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (Bukti T.3);

### BUKTI SAKSI;

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Depok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
  - bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan selama pernikahannya telah dikaruniai tiga orang anak;
  - bahwa saksi pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon pada tahun 1994 ;
  - bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon sudah tidak pernah pulang sejak tahun 2017;
  - bahwa masalah timbul setelah ketahuan Pemohon menikah lagi;
  - bahwa Pemohon pernah ingin poligami, tetapi Termohon setuju dengan beberapa persyaratan, tetapi tidak terjadi kesepakatan;

Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 18 of 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Termohon tidak ingin bercerai;
- bahwa saksi masih ingin berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jakarta Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon sejak 10 tahun yang lalu;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan selama pernikahannya telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- bahwa bulan puasa tahun 2017 saksi pernah diajak menemani Termohon ke sebuah Apartemen di Jababeka yang menurut Termohon ada Pemohon dengan wanita lain di Apartemen tersebut, sebab ada mobil Pemohon terparkir,;
- bahwa setelah kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon sering ribut, menurut Termohon karena Pemohon jarang pulang;
- bahwa sudah enam bulan Pemohon tidak pernah pulang;
- bahwa Termohon tidak ingin bercerai;
- bahwa saksi masih ingin berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu kepada keluarga Termohon untuk berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonan untuk bercerai dan akan memberikan iddah sejumlah Rp 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah) dan mutah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak ingin bercerai dan tetap pada jawaban dan eksepsinya;

Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 19 of 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi agar permohonan Pemohon tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) karena Permohonan Cerai Talak Pemohon telah diajukan untuk yang ketiga kali dengan alasan yang sama dan pernah dua kali dicabut karena ada perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti eksepsi yang ditandai dengan Bukti T.1, T.2 dan T.3;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam jawaban eksepsinya mendalilkan bahwa dalam perkara perceraian tidak ada yang secara jelas mengatur adanya *Nebis in Idem* baik dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, disamping itu permohonan Cerai Talak in casu yang diajukan Pemohon terhadap Termohon belum ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in krahct*) yang menolak atau tidak menerima permohonan Cerai Talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Termohon dan Jawaban Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Cikarang kemudian dicabut oleh Pemohon, tidak menghalangi Pemohon untuk mengajukan permohonan yang baru, sebab dalam perkara perceraian tidak berlaku azas *Nebis in Idem* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Termohon dinyatakan tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 20 of 29





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim setiap kali di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, upaya perdamaian juga telah dioptimalkan melalui mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang dipimpin oleh mediator Atourrokhman, SH, S.Pd.I, namun semua upaya tersebut tidak berhasil medamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, alasan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 21 of 29



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah alasan permohonan Pemohon, menurut Termohon hal yang melatarbelakangi diajukannya permohonan cerai karena Pemohon ingin poligami dan ternyata telah menikah sirri dengan seorang wanita yang bernama Nurhayati Achmad, dan sejak Juli 2017 Pemohon jarang pulang ke rumah dan Termohon menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di depan sidang yang pada pokoknya menguatkan dan mendukung alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah di depan sidang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun setelah Pemohon mempunyai wanita lain, bahkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi saksi di persidangan majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak tahun 2011;
- d. bahwa telah pernah diajukan permohonan cerai talak dua kali dan dicabut dengan harapan rukun kembali tetapi faktanya tidak tercapai ;

Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 22 of 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2017 sampai sekarang tanpa meaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 dan Nomor 534K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/perselishan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu suoaya tetap utuh dan keberatan bercerai. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan , maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak diinginkan pihak lain agar perkawinan itu tetap pecah, oleh karenanya agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma hokum dan norma agama maka perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik;

Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 23 of 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya permohonan talak oleh Pemohon hingga dua kali dan kemudian dicabut dengan harapan rukun lagi kearah yang lebih baik, namun faktanya kondisi tidak berubah sehingga Pemohon mengajukannya untuk yang ketiga kali, hal ini membuktikan bahwa Pemohon sudah berusaha secara maksimal mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sehingga apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya dikarenakan akan menimbulkan beban penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon bahkan anak-anak Pemohon dan Termohon akibat konflik yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 ;

Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 24 of 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

yang artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan; *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta Rupiah) selama masa iddah ;

Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 25 of 29



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya tersebut nafkah iddah selama masa iddah dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :

*"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*

Menimbang, bahwa tentang mutah , Pemohon akan memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa besaran mutah dengan mempertimbangkan keadaan kondisi dan kedudukan suami (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Alquran surat Al Baqarah ayat 241 yang berb

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*Kepada Wanita-wanita yang menceraikan (meninggalkan) suaminya, mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bahwa Pemohon adalah seorang dokter spesialis, maka sudah layak dan patut Pemohon dibebani mutah yang harus dibayar kepada Termohon sejumlah Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah) dan mutah uang sejumlah Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 26 of 29





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 , biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menyatakan tidak menerima eksepsi Termohon;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah)
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, S.H.,M.SI., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Muhammad Arif, S.Ag, MSI., dan Drs. Sayuti sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mohammad Ramdani, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 27 of 29



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

DRA. HJ. SAHRIYAH, S.H., M.SI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MUHAMMAD ARIF, S.Ag, MSI

DRS. SAYUTI

Panitera Pengganti,

ttd

MOHAMMAD RAMDANI, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 310.000  |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-  |

Jumlah Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah)

**Catatan :**

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal 20 Desember 2018 dan belum berkekuatan hukum tetap. Putusan ini telah diajukan Banding oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2018;

Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 28 of 29



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya, oleh :

an. Panitera

Panitera Muda Gugatan,

**Enjang Zenal Hasan, SH.**

Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 29 of 29

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)